



PENGGANTIAN DENDA BAGI PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU

Dany Try Hutama Hutabarat^{1), 2)}

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: danytryhutamahutabarat@gmail.com ^{1,2)}

ABSTRAK

Penyesuaian Batas Tindak Pidana Dan Jumlah Denda Terhadap suatu perkara kejahatan berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda. Sejauh mana Penerapan yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam menerapkan suatu pertimbangan hukum didalam amar putusan dengan melakukan Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan serta Kehakiman bahwa penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda sebaiknya diterapkan bagi pelaku tindak pidana ringan.

Kata kunci: Pengantian, Denda, Bagi, Pelaku, Kejahatan.

ABSTRACT

Adjustment of Criminal Actions Limits and Amount of Fines for a crime case based on PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Minor Crimes and Amount of Fines. The extent to which the Judge can apply legal considerations in the verdict by making adjustments to minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code. Based on the joint agreement made by the Police, the Attorney General's Office and the Judiciary, it is better if the adjustment of minor crimes and the amount of fines is made for the perpetrators of minor crimes.

Key words: compensation, fines, share, perpetrator, crime.



1. PENDAHULUAN

Penyesuaian Batas Tindak Pidana Dan Jumlah Denda Terhadap suatu perkara kejahatan berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda. Sejauh mana Penerapan yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam menerapkan suatu pertimbangan hukum didalam amar putusan dengan melakukan Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan serta Kehakiman bahwa penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda sebaiknya diterapkan bagi pelaku tindak pidana ringan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 menuai pro-kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas Perma No 2 Tahun 2012 itu belakangan tampak mengarah pada latar belakang kelahiran Perma No.2 Tahun 2012 itu sebagaimana dilansir sejumlah media, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring) Apakah Perma No 2 Tahun 2012 akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tentu waktu yang akan mengujinya. Sebab dibalik penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan yang mengkhawatirkan akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai dendanya dibawah 2, 5 juta. Bahkan ada juga yang memahaminya pencurian uang dengan nilai kurang dari 2, 5 juta rupiah. Tetapi, kekhawatiran itu tentu

bagi mereka yang awam hukum, dimana Perma No 2 Tahun 2012 dalam persepsi publik yang awam mengacu pada nilai rupiahnya. Padahal Perma No 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh tindak pidana, tetapi hanya pada tindak pidana ringan (Tipiring).

Oleh sebab pemahaman terhadap Perma No 2 Tahun 2012 perlu juga disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.¹ Oleh sebab itu substansi Perma No 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. Tipiring yang perlu mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 384, 407 dan 482 KUHP. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang., “Menaikkannya sebanyak 10.000 ribu kali berdasarkan kenaikan harga emas.² Harifin berharap Perma ini dapat menjadi jembatan bagi para

¹ “M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h, 423.” (n.d.).

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.” (n.d.).



hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot pidananya. “Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien.”

Terkait dengan Perma No 2 Tahun 2012 tentu tidak bisa dipahami sebatas teknis hukum belaka, karena ada muatan filosofis di dalamnya. Disisi lain tentu juga sebagai sinyal perlunya disegerakan penuntasan terhadap KUHP dan KUHAP yang sudah memerlukan dengan perkembangan masyarakat.³

Dalam “*Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*” yang ditulis pada tahun 1946, J.E. Jonkers menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan ketentuan hukum pidana yang hanya berlaku di Hindia Belanda, karena tidak ditemukan padanannya dalam *WvS* yang berlaku di Belanda. Bahkan sebelum tindak pidana ini kemudian dianggap sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang ringan, tindak-tindak pidana tersebut sebelum tahun 1918 diatur sebagai pelanggaran dalam *WvS* Hindia Belanda (KUHP). Kita sama-sama mengetahui bahwa KUHP adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana

secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, begitu juga dengan Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil yang berfungsi menegakkan hukum pidana materil, tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat sekarang ini di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Didalam KUHP, terutama Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebut sebuah perkara bisa dikategorikan tindak pidana ringan jika menyangkut nilai uang di bawah Rp. 250,00. Nilai yang sekecil itu berlaku ketika KUHP diberlakukan di Indonesia yaitu pada zaman kolonial Belanda dan dirubah pada tahun 1960-an, jika dibandingkan dengan sekarang tentu nilai Rp. 250,00 jelas sangat kecil apabila dijadikan suatu ukuran dalam suatu kerugian.⁴ Banyaknya kasus-kasus yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diberlakukan sebagai tindak pidana biasa dan mendapatkan respon yang besar dari masyarakat karena dirasa menyiderai nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Banyak kasus pencurian yang disidangkan di pengadilan didasarkan pada pasal 362 KUHP padahal barang yang dicuri dinilai tidak sepadan dengan ancaman pidananya yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun. Alasan apabila pencurian didasarkan pada pasal 364

³<http://www.Boyyendratamin.Com/2012/02/Pelaku-Tipiring-Tidak-Ditahan.Html>, Jumat 16 Febuari 2017, 10:35” (n.d.).

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.”



KUHP tentang pencurian ringan yang ancaman hukumannya maksimalnya 3 bulan penjara, tentunya nilai barang tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 250,00. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP menjadi suatu harapan masyarakat agar lebih mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Ahli hukum Belanda, Van Apeldorn, pernah mengemukakan bahwa, "hukum sering disamakan dengan undang-undang; bagi masyarakat, hukum adalah sederetan pasal-pasal, dan cara pandang ini menyesatkan karena kita tidak melihat hukum di dalam undang-undang, akan tetapi di dalamnya terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat di dalam undang-undang, pada umumnya (tidak selamanya) hukum"⁵

Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam draft Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan

Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 diyakini akan menjadi awal bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. Sesuai dengan visi dari badan peradilan di Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 24 UUD NRI 1945 Perubahan III ayat (1), Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

Menurut van Hamel:

"een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken." (suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁶

Menurut Simons:

"Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, 2012, h, 17., n.d.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, h, 34., n.d.



norm verbonden, dat aan den schuldlige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.” (artinya: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah).⁷

Menurut Ted Honderich: *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.* (artinya: pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).⁸ Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Berdasarkan penjelasan tadi, penulis merasa tergerak untuk melakukan riset serta menanamkan edukasi untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Sehingga penulis mengambil judul **“PENGGANTIAN DENDA BAGI PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**.

⁷ *Ibid*, h, 35., n.d.

⁸ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, h, 18., n.d.

2. METODE PENELITIAN

Metode di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dengan pendekatan empiris, yaitu melihat suatu keadaan permasalahan dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan sebagai bahan untuk menjawab setiap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode normatif maka capaian yang ingin dilakukan dalam menemukan suatu kebenaran ilmiah.

Jenis Penelitian Didalam menjalankan pendekatan yuridis normatif ini, Dengan menggunakan metode deduktif bisa menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai Penggantian Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Sedangkan metode induktif ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan demi diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Sumber Data Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengabil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan



penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari: a. Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku; b. Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan skripsi ini. c. Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpul data hendak sungguh menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadikan tujuan penelitian ini bisa tercapai. Demi mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan bisa dibuktikan kebenarannya serta bisa di pertanggungjawabkan hasilnya, sehingga didalam kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan hasilnya, sehingga didalam penelitian ini hendak di pergunakan alat pengumpul data.

Didalam memporelah data yang diperlukan, sehingga dilakukan wawancara terhadap responden yang dilakukan secara langsung ialah Penggantian Denda Bagi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana sepatutnya kita berbuat atau tidak berbuat agar kepentingan kita terlindungi dari gangguan atau serangan pihak lain. Kaidah merupakan pandangan obyektif masyarakat tentang apa yang seharusnya diperbuat atau tidak

diperbuat. Pengertian Kaidah hukum meliputi asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti sempit (nilai norma) dan peraturan hukum konkrit. Kaidah hukum dalam arti luas berhubungan satu sama lain dan merupakan satu sistem, yaitu sistem hukum.

Asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat.

Dalam literatur, ditemukan beberapa pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, di antaranya:⁹

Bellefroid Menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma adasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Van Eikema Hommes Menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut.

Paul Scholten Berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang

⁹ *Ibid*, h, 43., n.d.



disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Sudikno Mertokusumo

Mengemukakan asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit, yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Satjipto Raharjo

Berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Pada dasarnya asas hukum dapat dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, *equality before the law*. Asas hukum khusus hanya berfungsi

atau berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum perdata, pidana, acara, yang merupakan penjabaran dari asas hukum yang umum. Misalnya asas *presumption of innocence* dalam hukum acara pidana.¹⁰

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu "peraturan" yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pengakuan PERMA sebagai salah satu jenis perundang-undangan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan PERMA di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikan PERMA sebagai peraturan yang sulit dikontrol, padahal jika ditinjau secara substantif beberapa PERMA memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik. Dengan demikian, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur secara tegas tentang pemisahan antara jenis peraturan mana yang dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan, dan peraturan mana yang tidak, sehingga bagi peraturan yang telah dikategorikan secara tegas

¹⁰ M.L.Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2005, h, 18., n.d.



sebagai suatu perundang-undangan, seharusnya dimasukkan ke dalam hierarki perundang-undangan. Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya peradilan, PERMA telah menunjukkan berbagai peranannya di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim yang ternyata mempergunakan PERMA sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Indonesia, sehingga sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan PERMA dapat lebih ditingkatkan, sehingga PERMA dapat lebih mengoptimalkan peranannya di dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.¹¹

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa

kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.¹² Perma ini tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti penyidik maupun PU. Karena secara ilmu perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 secara garis besar peraturan yang dibuat oleh MA masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (regeling) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk "peraturan", yang dikenal dengan istilah "Interna Regeling". Secara substansi, hal yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah "penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP" sehingga tidak memberikan penambahan kewenangan pada institusi penegak hukum lainnya.

¹¹ *Ibid*, h, 57., n.d.

¹² *Ibid*, h, 87, n.d.



Selain itu, konsekuensi yuridis dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya dibebankan kepada pengadilan (jo. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012).¹³

4. KESIMPULAN

Perma No 2 Tahun 2012 akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tentu waktu yang akan mengujinya. Sebab dibalik penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan yang mengkhawatirkan akan menjamurnya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana dengan nilai dendanya dibawah 2,5 juta. Bahkan ada juga yang memahaminya pencurian uang dengan nilai kurang dari 2, 5 juta rupiah. Tetapi, kekhawatiran itu tentu bagi mereka yang awam hukum, dimana Perma No 2 Tahun 2012 dalam persepsi publik yang awam mengacu pada nilai rupiahnya . Padahal Perma No 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh tindak pidana , tetapi hanya pada tindak pidana ringan (Tipiring).

Oleh sebab pemahaman terhadap Perma No 2 Tahun 2012 perlu juga disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan . Oleh sebab itu substansi Perma No 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak

pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h, 423.” (n.d.).
- M.L.Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2005, h, 18., n.d.
- Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana*, Yogyakarta, 2005, h, 18., n.d.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, h, 34., n.d.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, 2012, h, 17., n.d.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.” (n.d.).

Internet

- [Http://Www.Boyyendratamin.Com/2012/02/Pelaku-Tipiring-Tidak-Ditahan.Html](http://Www.Boyyendratamin.Com/2012/02/Pelaku-Tipiring-Tidak-Ditahan.Html), Jumat 16 Febuari 2017, 10:35” (n.d.).

¹³ *Ibid.*